



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

**PENGUMUMAN**

Nomor : 311/PL.02.2-Pu/3310/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN SYARAT  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020**



Berdasarkan Ketentuan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020, dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten mengumumkan hasil verifikasi syarat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagai berikut :

NO	NAMA PASLON	PARTAI PENGUSUNG	JUMLAH KURSI DPRD	STATUS	KETERANGAN
1	ONE KRISNATA – MUHAMMAD FAJRI	DEMOKRAT	3	Belum Memenuhi Syarat	Wajib Memperbaharui Dokumen Persyaratan Calon
		PKS	5		
		GERINDRA	5		
		<b>JUMLAH</b>	<b>13</b>		

Rincian Hasil Penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020 (*terlampir*).

Penyerahan Dokumen Perbaikan Persyaratan Calon dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jadwal Penyerahan Dokumen Perbaikan adalah tanggal 18 s/d 20 September 2020 dengan waktu penyerahan sebagai berikut :
  - Tanggal 18 s/d 19 September 2020, pada pukul : 08.00 – 16.00 WIB;
  - Tanggal 20 September 2020, pada pukul : 08.00 – 24.00 WIB.
- Tempat Penyerahan Dokumen Perbaikan : Kantor KPU Kabupaten Klaten Jl. Mayor Kusmanto No. 25 Sekarsuli, Klaten Utara, Klaten.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Klaten, 18 September 2020  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten  
Ketua

  
**KARTIKA SARI HANDAYANI**

